

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bukalapak.com adalah salah satu *marketplace* terkemuka dan terpopuler di Indonesia dengan model bisnis *consumer to consumer* (C2C).<sup>1</sup> Bukalapak.com memiliki berbagai menu, fitur, layanan, maupun program undian berhadiah. Salah satu program berhadiah pada fitur Bukalapak.com yaitu “Roda Rejeki”. Dalam program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com diduga terjadi penipuan yaitu salah satunya hadiah *zonk* dan *voucher* menghilang.<sup>2</sup> Dari sini peneliti akan menelitinya dalam tinjauan hukum Islam.

*Marketplace* adalah sebuah sistem informasi antar organisasi dimana pembeli dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk dan mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik.<sup>3</sup> *Marketplace* menyediakan pengelolaan, pembayaran, katalog penjualan, stok produk dan informasi mengenai pembelian dan penjualan yang sudah diverifikasi oleh pihak manajemen.<sup>4</sup> Setiap pelaku *e-commerce* memiliki strategi khusus dalam merencanakan dan mengembangkan bisnis agar tetap berjalan.

---

<sup>1</sup> Dian Indah Zulastris, Adhitya Wardana, “Pengaruh Citra Merek Bukalapak.com Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”, *E-Proceeding of Management*, Vol. 1, No. 1, (April, 2016), 634.

<sup>2</sup> Noval Machdan, Peserta Undian, *Wawancara*, Buka Chat Bukalapak, Pada 17 Desember 2020.

<sup>3</sup> Robert Marco, Bernadheta Tyas Puspa Ningrum, “Analisis Sistem Informasi *E-Marketplace*”, *Ilmiah DASI*, Vol. 18, No. 2, (Juni, 2018), 49

<sup>4</sup> Rozul Imam, “Perancangan Sistem Informasi *E-Marketplace Original Clothing* Indonesia Berbasis Web”, *Jumantaka*, Vol. 1, No. 1, (2018), 162.

Persaingan *Marketplace* di Indonesia sangat ketat, maka dari itu pelopor *marketplace* di Indonesia berinovasi membuat program untuk meningkatkan jumlah pengguna. Salah satunya program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com. Semua member Bukalapak dapat mengikuti putar hadiah tersebut. Pemenang terikat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan penyelenggara tidak bertanggung jawab atas penipuan yang mengatas namakan undian hadiah tersebut.<sup>5</sup> Bukalapak tidak menjual atau menyediakan barang atau produk, melainkan hanya sebagai perantara.<sup>6</sup>

Norma hukum program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com, dimana peserta yang mengikuti hanya berlaku bagi pengguna Bukalapak yang telah memiliki akun dengan nomor ponsel yang terverifikasi. Pengguna berhak mendapatkan 1 (satu) kesempatan bermain “Roda Rejeki” jika melakukan: transaksi di *Marketplace*, pulsa, dan paket data senilai minimal Rp. 10.000. Setelah itu peserta yang mengikuti permainan “Roda Rejeki” akan mendapatkan hadiah sesuai yang di dapat, baru kemudiah hadiah tersebut bisa di-*klaim* dan di gunakan untuk transaksi. Program di buat secara independen oleh Bukalapak, sehingga segala bentuk kegiatan termasuk pemberian hadiah tidak melibatkan pihak lain seperti Apple.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Bella, *Customer Service Bukalapak, Wawancara*, Telegram Bukalapak, diakses 12 November 2020

<sup>6</sup> Administrator, “Tentang Bukalapak”, [www.bukalapak.com/tentangkami](http://www.bukalapak.com/tentangkami), diakses pada 24 Desember 2020.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Selain itu diduga mengandung unsur spekulatif, penipuan, dan semuanya sudah diatur yang memiliki konskuensi tertentu bagi yang melakukannya. Eko Saputra pemenang yang mendapatkan hadiah *voucher* senilai Rp. 10.000.000 tiba-tiba hilang dan terganti senilai Rp. 100.000 ketika di buka bantuan via aplikasi di jawab bahwa sistem terjadi pembaharuan sehingga tidak seharusnya dapat *voucher* tersebut dan diganti dengan saldo Rp. 100.000.<sup>8</sup> Lain halnya dengan Noval Machdan yang juga mendapatkan hadiah barang gratis dari “Roda Rejeki” ternyata setelah itu *list* barang tersebut kosong dan yang anehnya *voucher* menghilang. Kemudian ditanyakan pada pusat bantuan Bukalapak tidak dapat memberikan jawaban yang pasti, akhirnya ia di keluarkan paksa dari ruang pusat bantuan Bukalapak dan tidak dapat masuk lagi.<sup>9</sup>

Eko Saputra dan Noval Machdan adalah dua dari beberapa orang yang terjerat penipuan terhadap program tersebut sebagaimana telah diketahui bahwa Bukalapak telah membuat program “Roda Rejeki”. Program ini sejatinya merupakan trik pemasaran guna menaikkan jumlah pengakses ke Bukalapak. Ada kemungkinan karena ketatnya persaingan dunia jual beli *online* atau karena ada faktor lain. Inti utama program adalah memperbesar peluang kunjungan konsumen.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Eko Saputra, “Roda Rejeki Bukalapak Penipuan”, <https://m.kaskus.co.id/thread/5d8c02d8b41d3027e50ae92f/roda-rejeki-bukalapak-penipuan>, diakses pada 24 Desember 2020.

<sup>9</sup> Noval Machdan, “Roda Rejeki Bukalapak Penipuan”, <https://m.kaskus.co.id/thread/51f35dj82ke3046ae82fde00/roda-rejeki-bukalapak-penipuan>, diakses pada 20 Januari 2021.

<sup>10</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Al-Istinbath”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (2019), 2.

Fakta hukum Menurut *feedback* dari aplikasi, youtube, tweeter, playstore, dan blogspot terbukti bahwa hadiah yang di berikan oleh Bukalapak mengandung unsur penipuan, menurut komentar *netizen*, *feedback* mereka banyak yang bersifat negatif diantaranya seperti penuturan Martin Wibowo, Galih Adityarana, dan Kholidin yang menyatakan bahwa program tersebut akal-akalan saja, sudah diatur pemenangnya dan mustahil karna yang pernah menang di anggap sistemnya error. Berdasarkan *feedback* tersebut dapat diambil hipotesis bahwa program “Putar Hadiah” di Bukalapak tersebut banyak sisi ketidaksesuaian dengan fakta yang dijanjikan.<sup>11</sup>

Undian yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi pihak yang diundi hal ini terjadi karena antara pihak yang diundi terdapat unsur untung-rugi (spekulatif).<sup>12</sup> Antara keuntungan yang di dapatkan dengan kerugian yang diderita akibat praktik undian ini jauh lebih besar kerugiannya karena biasanya yang mendapat hadiah hanya orang tertentu. Undian yang terdapat unsur-unsur ini dalam Al-Qur’an disebut *almaisir*.<sup>13</sup> jika diisyaratkan harus membeli barang adalah haram dan termasuk judi atau *gharar* karena saat membeli barang tersebut belum jelas apa yang akan didapat, ini termasuk *gharar*.<sup>14</sup> Pendapat para ulama’ kontemporer

<sup>11</sup> Martin Wibowo, Galih Adityarana, Kholidin, *Komentar Netizen Bukalapak*, Tweeter dan Youtube, diakses 20 Januari 2021

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Houve, 1997), Cet. 1, 1869.

<sup>13</sup> A. Hamid Sarong, Ridha Hidayatullah, Dahlan Ali, “Efektifitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 3, (2017), 67

<sup>14</sup> Syaikh dan Juanda Maulana, “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam”, *el-Maslahah*, Vol. 5 No. 1, (2017), 66.

hukum mengikuti undian ini adalah haram, karena dapat dikatakan *qimar* atau *gharar*, Fatwa ini didukung oleh Dewan Fatwa Ulama' kerajaan Arab Saudi.<sup>15</sup>

Norma hukum Islam dalam syarat *Musabāqah* hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas jumlahnya.<sup>16</sup> Setiap ada undian behadiah seperti halnya "Roda Rejeki" pihak *lajnah musabāqah* (pihak Bukalapak yang menyelenggarakan atau menentukan pemenang) harus menepati janjinya memberikan hadiah, tetapi ternyata *sābiq* (pihak pengguna Bukalapak atau pemenang) tidak menerimanya, berarti pihak *lajnah musabāqah* telah melanggar janjinya untuk memberikan hadiah padahal dalam hukum Islam teori *Musabāqah* itu 'iwaḍ harus ada, jika tidak ada 'iwaḍ maka *Musabāqah* nya menjadi *Fasiq*.<sup>17</sup>

Fakta hukum Islam dalam praktik tersebut Menurut pendapat Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i termasuk dalam undian yang mengandung *mudarat* atau kerusakan dengan kata lain antara pihak yang diundi dapat unsur untung-rugi terhadap praktik putar hadiah tersebut.<sup>18</sup> (seperti pada kasus perlombaan berhadiah) hal ini menurut hukum Islam masuk dalam

<sup>15</sup> Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), 341.

<sup>16</sup> Firmansyah dan Hafizh, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Bisnis Cost Per Action(CPA)", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, (oktober, 2015), 75.

<sup>17</sup> Nadratuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1, (2009), 54.

<sup>18</sup> Mukhsinun, "Undian dan Lottere dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyah", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol.3, No. 2, (Juni, 2020), 19

teori *Musābaqah* (perlombaan atau pertandingan).<sup>19</sup> Pada perlombaan terjadi *fasiq* yang mana *‘iwaq* yang dijanjikan oleh *Lajnah Musabāqah* (pihak Bukalapak atau penyelenggara) tidak bertanggung jawab kepada pemenang hadiah *Sābiq* (pihak pengguna atau pemenang) yaitu hadiah yang sudah didapatkan tetapi hadiah tersebut hilang dan banyak hadiah *zonk*.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengetahui lebih lanjut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Putar Hadiah Pada Fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

## B. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Putar Hadiah Pada Fitur “Roda Rejeki” Di Bukalapak.com”**, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Tinjauan adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>20</sup>
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis

<sup>19</sup> Edison, “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Judi Terselubung pada Mahasiswa”, *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, Vol. 9, No. 1, (Juni, 2020), 60.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses 12 November 2020.

secara syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>21</sup>

3. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.<sup>22</sup>
4. Putar (undian) adalah sesuatu yang di undi.<sup>23</sup> Sedangkan hadiah adalah pemberian sesuatu yang akan dihadiahkan.<sup>24</sup> Jadi putar hadiah adalah undian yang diputar dan akan memperoleh hadiah bagi pemenangnya.
5. Roda Rejeki adalah sebuah fitur yang dimiliki oleh Bukalapak di mana fitur tersebut adalah suatu *games* (permainan) dari Bukalapak di mana pengguna bisa memutar roda dan bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang tersedia di “Roda Rejeki”.<sup>25</sup>
6. Bukalapak.com adalah perusahaan *e-commerce* atau situs layanan jual beli *online* di Indonesia dengan model bisnis *Consumer to Consumer* (C2C) yang dioperasikan oleh PT. Bukalapak.com.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari uraian definisi operasional tersebut, jadi yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

<sup>21</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2013), 23.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/program>, diakses 11 November 2020.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/undian>, diakses 12 November 2020.

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadiah>, diakses 11 November 2020 .

<sup>25</sup> Bella, *Customer Service Bukalapak*, *Wawancara*, Telegram Bukalapak, diakses 12 November 2020

<sup>26</sup> Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi, *Millenial Nusantara*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama , 2017), 94.

Program Putar Hadiah Pada Fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com” adalah peneliti hendak menganalisis praktik program putar hadiah “Roda Rejeki” di Bukalapak.com dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Putar Hadiah Pada Fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com”, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Peserta yang mengikuti program “Roda Rejeki” Bukalapak diharuskan untuk transaksi minimal Rp. 10.000 sebagai syarat mengikuti permainan tersebut. jika diisyaratkan harus membeli barang ini termasuk *gharar* karena saat membeli barang tersebut belum jelas apa yang akan didapat.
2. Peserta yang mengikuti program “Roda Rejeki” menerima hadiah berupa *voucher* dan *voucher* tersebut memiliki masa aktif selama 7 hari. Tetapi dalam kenyataanya *voucher* tersebut hilang sebelum digunakan transaksi.
3. Ketika *voucher* digunakan untuk transaksi pembelian barang, akan tetapi barang tersebut stoknya kosong, maka *voucher* tersebut hilang.
4. *Voucher zonk* lebih sering muncul dari pada *voucher* berhadiah, sehingga program tersebut dapat diambil hipotesis banyak mengandung sisi ketidak jelasan dan sudah diatur sebelumnya.

Dari beberapa masalah yang sudah peneliti identifikasi, peneliti akan membatasi permasalahan tersebut yaitu peserta yang mengikuti program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” menerima hadiah (*voucher*) tetapi hadiah tersebut hilang sebelum digunakan transaksi. Serta tentang praktik putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.
2. Untuk menjelaskan dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

## 1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Serta diharapkan menjadi bahan kajian dan menambah pengetahuan khususnya tentang *marketplace* yang ada di Indonesia.

## 2. Segi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

### a. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program putar hadiah pada umumnya dan putar hadiah pada program “Roda Rejeki” di Bukalapak khususnya.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

### b. Bagi Peneliti

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.

- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat.
- 4) Sebagai wawasan ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki”.

c. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com dalam Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Sebagai referensi bagi masyarakat dalam setiap mengadakan putar hadiah dan berhati-hati ketika mengikuti program putar hadiah.

d. Bagi Pelaku Bisnis *Online Shop*

- 1) Memberi bahan masukan terhadap pelaku bisnis supaya tidak mementingkan kepentingannya sendiri dan harus memikirkan langkah selanjutnya terhadap bisnis yang sesuai.
- 2) Memberi wawasan terhadap pelaku bisnis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bisnis yang sesuai.

**G. Kajian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam rangka penelitian penelitian tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com, maka peneliti akan membahas hal yang berkaitan tersebut dengan penelitian di antaranya:

1. Skripsi Farra Nurrahmatillah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.<sup>27</sup>

Skripsi ini membahas undian berhadiah sebagai daya tarik konsumen dengan kata lain hadiah atau undian dalam kasus tertentu sesungguhnya adalah sebuah bentuk paksaan halus yang terselubung. Betul produsen hanya menawarkan undian atau hadiah tertentu. Tapi, sangat sering terjadi iming-iming tersebut telah merupakan sebuah bentuk paksaan halus terhadap konsumen. Secara moral sulit diterima ketika konsumen kalangan miskin tertentu membeli hanya karena iming-iming hadiah tersebut dan bukan karena benar-benar membutuhkan barang yang dibeli itu. Menurut tinjauan hukum Islam

---

<sup>27</sup> Fara Nurrahmatillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018)

undian hadiah boleh (mubah) karena tindakan ini tidaklah tergolong ke dalam kategori perjudian.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu objek penelitian sama-sama dalam undian/putar hadiah. Sedangkan perbedaan pada skripsi tersebut yaitu iming-iming hadiah dan bukan karena benar-benar membutuhkan barang yang dibeli. Sedangkan skripsi yang peneliti teliti saat ini yaitu undian berhadiah dalam program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

2. Skripsi Siska Amalia Al Husna dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center”. Skripsi ini telah diuji pada tahun 2017 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.<sup>28</sup> Skripsi ini membahas tentang praktik undian berhadiah dipusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut yang merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, yakni undian dengan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya yang keduanya merupakan undian yang dilarang dalam hukum Islam, serta undian tersebut termasuk dari salah satu undian yang mengandung unsur *madhārat* atau kerusakan. Hasil penelitian yang dilakukan Siska Amalia Al Husna terdapat persamaan yaitu mekanisme pelaksanaan dengan menggunakan undian. Letak perbedaan skripsi tersebut terdapat perbedaan yaitu

---

<sup>28</sup> Siska Amalia Al Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Dengan Modus Pembukaan Toko Baru Oleh Pelaku Usaha Elektronik Pada Pusat Perbelanjaan Ponorogo City Center”, (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

program undian berhadiah dengan modus pembukaan toko, sedangkan skripsi yang sedang peneliti teliti program putar hadiah “Roda Rejeki” yang diselenggarakan oleh Bukalapak.com.

3. Skripsi Dwi Suharniati dengan judul “Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Minimarket Indomart Soekarno Hatta 16C)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Metro Lampung.<sup>29</sup>

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan undian berhadiah pada Minimarket Indomart yang diharuskan bagi konsumen untuk berbelanja minimal Rp. 50.000, serta adanya pengharapan dari konsumen untuk memenangkan hadiah dari undian berhadiah tersebut yang didalam pengundian terdapat unsur ketidakpastian dan berspekulasi yang didalamnya Syariat Ekonomi Islam.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu objek penelitian sama-sama dalam pelaksanaan undian. Namun terdapat perbedaan dalam program yang digunakan, yaitu konsumen diharuskan berbelanja untuk memenangkan hadiah pada Minimarket Indomart sedangkan skripsi yang ditulis peneliti saat ini yaitu pada program putar hadiah “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

---

<sup>29</sup> Dwi Suharniati, Undian Berhadiah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Minimarket Indomart Soekarno Hatta 16C), (Skripsi—Institut Agama Islam Negri Metro Lampung, 2020).

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Putar Hadiah Pada Fitur “Roda Rejeki” Di Bukalapak.com kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

### 1. *Musābaqah*

#### a. Pengertian *Musābaqah*

Pengertian perlombaan secara etimologi, bahwa kata perlombaan berasal dari Bahasa arab yaitu *sābaqa* – *yusābiq* yang berarti lomba atau perlombaan.<sup>30</sup> *Musābaqah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perlombaan.<sup>31</sup> *Musābaqah* adalah kegiatan mengadu kecepatan (ketrampilan, ketangkasan, kepandaian, dan sebagainya).<sup>32</sup> Sedangkan secara terminologi, perlombaan adalah suatu kegiatan yang sengaja diadakan untuk mencari pemenang dan pemenang tersebut diberikan hadiah.<sup>33</sup>

*Musābaqah* dikatakan sah apabila terdiri dari *sabiq*, *mutasābiq*, dan *lajnah musābaqah*. *Sabiq* (member atau pengguna Bukalapak.com) atau peserta yang memenangkan perlombaan, *mutasābiq* (member atau pengguna Bukalapak) atau seluruh member yang mengikuti perlombaan, *lajnah musābaqah* (pihak

<sup>30</sup> Asab M. Alkaladi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 320.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musabaqah>, diakses 22 Desember 2020 .

<sup>32</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 681

<sup>33</sup> Muhammad Fikar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), 130.

Bukalapak.com) atau pihak yang menentukan kemenangan dalam perlombaan.

*Sīghat* atau ijab kabul yaitu bentuk persetujuan dari semua pihak untuk melakukan *musābaqah*. Ijabnya dari pihak Bukalapak.com, sedangkan kabulnya dari member Bukalapak yang mengikuti perlombaan.

Dengan demikian yang menjadi pokok inti dalam sebuah perlombaan adalah suatu kegiatan yang diadakan yang bertujuan untuk mencari pemenang dan pemenang tersebut diberikan hadiah, yang tentunya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh peserta perlombaan maupun penyelenggara perlombaan dan harus jauh dari segala bentuk perjudian.

Para Ulama' sepakat bahwa perlombaan tanpa taruhan adalah diperbolehkan.<sup>34</sup> Pada masa sekarang ini perlombaan bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian sifat dan bentuknya beralih menjadi hiburan yang dipertunjukkan pada acara tertentu. Perkembangan yang selanjutnya, permainan tersebut beralih motivasi dan karakter yang akhirnya, dipertandingkan dengan transaksi berhadiah.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mudzakir AS, Jilid 14 (Bandung: PT. Al-Ma'arif), 140.

<sup>35</sup> Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 213.

b. Dasar Hukum *Musābaqah*

Adapun dasar hukum disyariatkannya perlombaan (*Musābaqah*) adalah *Al-Qur'an* Surat Al- Anfal ayat 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat”.<sup>36</sup>

Pada ayat diatas menjelaskan Allah memerintahkan untuk bersiap-siap dalam menunggang kuda dan pastinya ini membutuhkan persiapan yang matang untuk memperkuat diri dan salah satu caranya adalah dengan beradu dengan pemilik kuda lainnya.

Firman lain Allah SWT. Sebagai dalil disyariatkannya perlombaan adalah dalam Surat Yusuf ayat 17 yang berbunyi:

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكْفَاهُ  
الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

mereka berkata: "Wahai ayah Kami, Sesungguhnya Kami pergi berlomba-lomba dan Kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang Kami, lalu Dia dimakan serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada Kami, Sekalipun Kami adalah orang-orang yang benar."<sup>37</sup>

Kerangka teori *Musābaqah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan permainan pada program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surakarta: PT. Indiva Media, Kreasi, 2009, 34.

<sup>37</sup> *Ibid*,67.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.<sup>38</sup> Dalam meguraikan permasalahan tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.<sup>39</sup> Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan karena pentingnya metode penelitian maka dalam hal ini akan membahas sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.<sup>40</sup>

Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan disini adalah praktik program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

---

<sup>38</sup> Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 2.

<sup>39</sup> Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 158.

<sup>40</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>42</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan *Costumer Service* Bukalapak.com, pelapak yang menerima transaksi dengan menggunakan hadiah, dan peserta yang berasal dari member Bukalapak.com yang mengikuti program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *musābaqah*.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 129

<sup>42</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>43</sup> Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk menggali data, maka peneliti mengadakan wawancara dengan *Costumer Service* Bukalapak.com, peserta yang berasal dari member Bukalapak.com dan memenangkan perlombaan, dan seluruh peserta dari member Bukalapak.com yang mengikuti program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 156

<sup>44</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 93.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu. Termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti memahami objek penelitiannya. Dengan dokumentasi peneliti bisa mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan.<sup>45</sup>

Metode dokumentasi ini di gunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain yang berkaitan dengan program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com.

### 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>46</sup> Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana praktik program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com kemudian akan dianalisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

### 5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan sebagai

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet 14, 149

<sup>46</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet 2, 26.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>47</sup>

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.<sup>48</sup> Dalam hal ini praktik program putar hadiah pada fitur “Roda Rejeki” di Bukalapak.com akan dianalisis dengan teori *Musābaqah*.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu menjelaskan tentang pendahuluan diantaranya berisikan tentang latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

<sup>47</sup> Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

<sup>48</sup> Ahmad Tanzah dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), 116.